



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 810 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH  
NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 38 (tiga puluh delapan) Madrasah Aliyah Negeri, 112 (seratus dua belas) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 114 (seratus empat belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama Madrasah yang baru.

**KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 867 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2017

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN**

65	Jawa Tengah	MTsN Tanon	MTsN 2 Sragen
66	Jawa Tengah	MTsN Sumberlawang	MTsN 3 Sragen
67	Jawa Tengah	MTsN Plupuh	MTsN 4 Sragen
68	Jawa Tengah	MTsN Sragen	MTsN 5 Sragen
69	Jawa Tengah	MTsN Gemolong	MTsN 6 Sragen
70	Jawa Tengah	MTsN Miri	MTsN 7 Sragen
71	Jawa Tengah	MTsN Kalijambe	MTsN 8 Sragen
72	Jawa Tengah	MTsN Jeketro	MTsN 1 Grobogan
73	Jawa Tengah	MTsN Wirosari	MTsN 2 Grobogan
74	Jawa Tengah	MTsN Penawangan	MTsN 3 Grobogan
75	Jawa Tengah	MTsN Jepon	MTsN Blora
76	Jawa Tengah	MTsN Lasem	MTsN 1 Rembang
77	Jawa Tengah	MTsN Pamotan	MTsN 2 Rembang
78	Jawa Tengah	MTsN Sulang	MTsN 3 Rembang
79	Jawa Tengah	MTsN Sumber	MTsN 4 Rembang
80	Jawa Tengah	MTsN Sale	MTsN 5 Rembang
81	Jawa Tengah	MTsN Winong Pati	MTsN 1 Pati
82	Jawa Tengah	MTsN Soneyan Margoyoso Pati	MTsN 2 Pati
83	Jawa Tengah	MTsN Gembong Pati	MTsN 3 Pati
84	Jawa Tengah	MTsN Pecangaan Di Bawu	MTsN 1 Jepara
85	Jawa Tengah	MTsN Keling	MTsN 2 Jepara
86	Jawa Tengah	MTsN Mranggen	MTsN 1 Demak
87	Jawa Tengah	MTsN Karangawen	MTsN 2 Demak
88	Jawa Tengah	MTsN Karangtengah	MTsN 3 Demak
89	Jawa Tengah	MTsN Gajah	MTsN 4 Demak
90	Jawa Tengah	MTsN Bonang	MTsN 5 Demak
91	Jawa Tengah	MTsN Susukan	MTsN Semarang
92	Jawa Tengah	MTsN Parakan Temanggung	MTsN 1 Temanggung
93	Jawa Tengah	MTsN Kedu	MTsN 2 Temanggung
94	Jawa Tengah	MTsN Brangsong	MTsN 1 Kendal
95	Jawa Tengah	MTsN Kendal	MTsN 2 Kendal
96	Jawa Tengah	MTsN Subah	MTsN Batang
97	Jawa Tengah	MTsN Buaran Pekalongan	MTsN 1 Pekalongan
98	Jawa Tengah	MTsN Kesesi	MTsN 2 Pekalongan
99	Jawa Tengah	MTsN Pemalang	MTsN 1 Pemalang
100	Jawa Tengah	MTsN Petarukan	MTsN 2 Pemalang